

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan izin terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang yang masuk kedalam aturan izin untuk lembaga pelatihan kerja, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Padang tidak dilaksanakan secara berkala 6 bulan sekali. Akibatnya pengawasan izin dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang hanya dilakukan saat masa berlaku izin selama 3 tahun akan habis. Pengawasan itupun bersifat pasif, karena Disnakerin dan DPMPTSP Kota Padang hanya menunggu pemilik atau pengelola lembaga pelatihan kerja tersebut untuk memperpanjang izin tanpa adanya peringatan yang diberikan.
2. Tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Tindak lanjut dari hasil pengawasan seharusnya dapat berupa sanksi administratif yang dimulai dari penghentian sementara pelaksanaan

program pelatihan kerja, penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja, atau pencabutan izin lembaga pelatihan kerja. Namun dalam praktiknya, lembaga pelatihan kerja di Kota Padang yang tidak memenuhi kewajibannya sudah terlebih dahulu bubar dikarenakan kepailitan dan kesulitan memenuhi berkas yang ada, sebelum Disnakerin dan DPMPTSP Kota Padang memberikan peringatan yang biasanya akan dilakukan saat masa berlaku izin dari lembaga pelatihan kerja tersebut sudah tidak diperpanjang lagi. Apabila pengawasan dilakukan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tindak lanjut dari hasil pengawasan berupa sanksi administratif akan bisa diterapkan.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan dari penelitian ini adalah :

1. Seharusnya dibuat suatu peraturan pelaksana tersendiri yang jelas dalam hal pengurusan izin, pengawasan, dan sanksi terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang. Karena untuk melakukan tindakan pengawasan yang tepat dan maksimal, diperlukan aturan pelaksana tersendiri agar pengurusan izin, pengawasan, dan sanksi terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi terlaksana, sesuai dengan program pelatihan kerja yang mengacu kepada Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisata, Sarana Kesehatan, Sosial dan

Ketenagakerjaan, dan menambahkan bagian pengawasan izin serta sanksi jelas terhadap izin yang telah di keluarkan sehingga meningkatkan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang dalam melakukan pengawasan izin.

3. Pemerintah Kota Padang seharusnya membentuk satuan tugas yang memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja, sehingga pengawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja bisa berjalan maksimal.

